

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/266/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA APLIKASI KEPROTOKOLAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Direktur pada Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia Nomor: T/1014/UN37.7.3/TI.01.00/2026, sehubungan dengan pengelolaan aplikasi keprotokolan Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Tim Pengelola;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Aplikasi Keprotokolan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG TIM PENGELOLA APLIKASI KEPROTOKOLAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.**

- KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Aplikasi Keprotokolan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Aplikasi Keprotokolan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026, antara lain:
- a. mengelola data kegiatan dan basis informasi;
 - b. mengelola administrasi pengguna dan hak akses sistem;
 - c. mengendalikan dokumen dan keluaran administratif; dan
 - d. memelihara operasional dan keteraturan sistem.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Aplikasi Keprotokolan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/266/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PENGELOLA APLIKASI
KEPROTOKOLAN UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA APLIKASI KEPROTOKOLAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Tim
1.	Moh Khoiruddin S.E., M.Si. 197001062008121001	Penata Tk. I - III/d	Penanggungjawab
2.	Rochsid Tri Hanggoro Putro, S.Pd. 1986040820231011001	Penata - III/c	Ketua
3.	Akhmad Munawar, S.Pd. 1986021420231011001	Penata - III/c	Anggota
4.	Dendy Winardita Nugroho, S.E. 198704062014041001	Penata - III/c	Anggota
5.	Dwi Endah Kusumaningtias S.Pd., M.Pd. 198605282014042001	Penata - III/c	Anggota
6.	Siti Fiki Ikamah S.Pd. 1991012120231021001	Penata - III/c	Anggota
7.	Agestia Putri Nusantara, S.Pd., M.Pd. 1989081320231021001	Penata - III/c	Anggota
8.	Asti Dwi Afidah A.Md. 1994021320230521001	Pengatur - II/c	Anggota
9.	Kardi Kurniawan, S.Pd. 1994030620240112001	-	Anggota
10.	Muhammad Fauzan, S.Pd. 1995112420240112001	-	Anggota
11.	Nova Ayu Riskiyani, S.Pd. 1999082820240122001	-	Anggota
12.	Santi Paramita, S.Pd. 2000020320240122001	-	Anggota
13.	Suto Wijoyo Wisnu Teguh Purnomo, S.Or. 1996081820240112001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001